PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Alamat : Jalan Antasari No. 08 Putussibau Telp. (0567)21006
Email : diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id Kode Pos 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka merealisasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diprogramkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana pada huruf a di atas perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 09/SE/M/2011 perihal Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Konsultasi serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi;
4. Peraturan LKPP Nomor 08 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 31 Desember 2010;
5. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa meliputi sebagai berikut:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
d. melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Semua biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dan atau Besarnya Honor tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 04 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu,

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Ir. ISTIWA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507 199803 1 006

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau:
   - Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
   - Kepala Bagian Hukum
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 04 TAHUN 2022, TANGGAL 04 JANUARI 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA / NIP.	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN TUGAS
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	HAMBALI, S.T NIP. 19800621 200502 1 009	Pembina / (IV/a)	Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu,

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Ir. ISTIWA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507 199803 1 006